



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Kmn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Kaimana, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kaimana, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana, dengan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Kmn tanggal 07 Oktober 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 20 Mei 2010 di Kelurahan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Propinsi Papua Barat dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut tata cara Agama Islam, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam sebagai Wali Nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Wali nikah disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi

Hal. 1 dari 5. Penetapan No. 60/Pdt.P/2020/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II dengan mahar berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan atau mengurus Akta Nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
7. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan administrasi kependudukan;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kaimana untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kaimana Cq. Majelis Hakim yang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 5. Penetapan No. 60/Pdt.P/2020/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan tanggal 20 Mei 2010 di Kelurahan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Propinsi Papua Barat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kaimana untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Kaimana berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan itsbat nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kaimana pada tanggal 07 Oktober 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kaimana sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, para Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya dan bermaksud untuk menikah ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam persidangan menyatakan untuk mencabut surat permohonannya, serta bermaksud menikah ulang di Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 3 dari 5. Penetapan No. 60/Pdt.P/2020/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan sifatnya permohonan, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan pihak lain dan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, maka Hakim Tunggal dapat mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Kmn dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh Jumardin, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Kaimana, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Novia Dwi Kusumawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd.

Jumardin, S.H.

Hal. 4 dari 5. Penetapan No. 60/Pdt.P/2020/PA.Kmn



Panitera Pengganti,

ttd.

Novia Dwi Kusumawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00
7. PNBP Pencabutan Perkara	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp	126.000,00
(seratus dua puluh enam ribu rupiah)		

Hal. 5 dari 5. Penetapan No. 60/Pdt.P/2020/PA.Kmn